



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang 56101
Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. (0293) 364910 Telex. 322716 kod. mgl IA
www.magelangkota.go.id

Magelang, 21 April 2025

Nomor : 100.3/226/112
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Undangan

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang
di –

TEMPAT

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/ Ibu besok, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang Lantai II Setda Kota Magelang
Acara : *Forum Group Discussion (FGD)* Dalam Rangka Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon untuk bisa menghadirkan 2 (dua) orang pejabat yang membidangi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah Kota Magelang
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
u.b. Kepala Bagian Hukum,



PRAWERTI PRAJNAJATI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730828 199703 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Magelang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR HADIR FOCUS GROUP DISCUSSION
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Hari : Selasa
 Tanggal : 22 April 2025
 Pukul : 09.00 s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Lantai II Setda Kota Magelang

NO	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	Ritzi Nur Hesaroh	Disabilitas	P	
2	Suhariyati	- - -	P	
3	Indah	Itab	P	
4	Iwan	Nda	L	
5	Narto	Pesmgk Kota	L	
6	Kartika	rsd -	L	
7	Sausan Nur Zharifa	OBAMA	P	
8	Maitso Rana Salma	OBAMA	P	
9	Siska	prokompini	P	
10	Aries Sugiyanto	BPKAD	L	
11	Enggar	BRKUS	L	
12	Anaga	DAKUS	L	
13	Darmawan F.P	PERAD	L	
14	TRIO Audi	Kerukyan	L	
15	Dr. Rani Perti, Mkt	Untidar	L	

16	FEBRI	KEAKSAAN		
17	KEVIN	KEJASMAN		
18	Arnanda	Untidar		
19	SuparSyon	LA Bumi		
20	Basri	FH Uninna		
21	Hastawati Musyati, S.H	Kasir Datin		
22	Bening Nulia, S.H	Kasir Datin		
23	Tri Budiasih	Dinas	P	
24	Suriyati	Dinas	P	
25	sifat priyom	LKIH Uninna	L	
26	Poni H	kejasman	L	
27	Latot W	Penggiat Sosial	L	
28	Agis TRI W	Bag. Hukum	L	
29	Denny Rreal	kemenham Jombang	L	
30	Moh. Haway Dikbn	kemenham Jombang	L	
31	An. Pore Feden	kemenham Jombang	L	
32	Lis H	Bagian Hukum	P	
33				
34	Odi Hendrawan	Bag. Hukum	L	

35	Faruli Senja Utari	Bagian Hukum	P	
36	Ahmad Arif K.S	Bag. Hukum	L	
37	Vega Rendi H	Bag. Huk	L	
38	NOVAN DWI H	DPKKB	L	
39	Chaimi	Bag. Hukum	L	
40				



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No.2 P.O. BOX 78
Telp. (0293) 63695 (5 lines) Fax: (0293) 364910
Telex : 22716 kod mgl IA
Magelang 56101

NOTA DINAS

Yth : Sekretaris Daerah Kota Magelang
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang
Tembusan : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Magelang
Tanggal : 23 April 2025
Nomor : 180 / 237 / 112
Sifat : biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) Dalam
Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum ditinjau dari Perspektif HAM

Dengan hormat kami sampaikan laporan hasil *Forum Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ditinjau dari Perspektif HAM sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2025
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai.
Tempat : Ruang Sidang Lantai II Setda Kota Magelang
Narasumber : Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi
Manusia Provinsi Jawa Tengah
Materi : Konsep Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

II. PESERTA:

Peserta dalam kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah unsur dari:

1. Kejaksaan Negeri Kota Magelang;
2. Kepolisian Resor Magelang Kota;

3. Pengadilan Negeri Magelang Kelas I B;
4. Pengadilan Agama Magelang;
5. Dinas Sosial Kota Magelang;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
9. Lembaga Advokasi Bumi Magelang;
10. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Unimma;
11. DPC Peradi Magelang;
12. Akademisi Universitas Tidar Magelang;
13. Akademisi Universitas Muhammadiyah Kota Magelang;
14. Forum Disabilitas Kota Magelang;
15. Forum Anak OBAMA Kota Magelang;
16. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kota Magelang.

III. HASIL:

1. Paparan maksud dan tujuan kegiatan serta materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang;
2. Paparan materi disampaikan oleh Bp. Moh. Hawary Dahlan, SH. MH. Selaku Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah tentang Implementasi Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Melalui Pemberian Bantuan Hukum (Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum);

3. Dari hasil penyampaian materi dalam forum diskusi terdapat beberapa saran dan masukan dari perwakilan beberapa unsur yang hadir:

a. Forum Disabilitas:

Agar dijelaskan tentang kategori/kriteria miskin, rentan miskin dan kriteria pendapatan disabilitas yang bisa masuk kategori yang boleh mendapatkan bantuan hukum dalam Raperda yang sedang disusun.

b. Forum Anak Obama:

Raperda ini agar dapat disosialisasikan secara menyeluruh mengingat selama ini banyak warga/masyarakat Kota Magelang cenderung memahami bahwa yang mendapat bantuan hukum adalah hanya perkara pidana.

c. LBH Bumi:

Mengingat jumlah LBH Terakreditasi yang masih sedikit di wilayah Magelang, maka agar bisa diatur dalam Raperda ini untuk pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan oleh LBH Nonakreditasi, masukan yang lain yakni terkait klaim biaya pemberian bantuan hukum agar dapat direalisasikan tidak harus menunggu putusan inkrah, namun dapat direalisasikan pada waktu pelaksanaan tahapan pemberian bantuan hukum.

d. LBH Unimma

Agar diatur secara rinci baik di Raperda atau dalam peraturan turunannya bahwa persyaratan dokumen pendukung penduduk miskin diatur secara alternatif sesuai kondisi dan kewenangan Perangkat Daerah di Kota Magelang, sehingga jelas dan mudah untuk dilaksanakan.

e. Polres Magelang Kota

Agar dijelaskan/diatur dalam materi muatan bahwa subjek penerima bantuan hukum tidak hanya untuk pelaku saja, namun juga agar diperjelas bahwa bantuan hukum dapat diberikan untuk korban, dan pada Bab Pengawasan agar lebih diatur secara lebih jelas dan komprehensif.

f. Kejaksaan

- 1) Agar ditambahkan materi muatan lokal/muatan khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Kota Magelang;

- 2) Memutakhirkan setiap peraturan hukum yakni setiap ketika sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penetapan tentang kriteria/kategori miskin agar dijelaskan;
- 4) Agar ditambahakan klausul pengecualian pemberian bantuan hukum bagi kesulitan;
- 5) Agar ditambahakan mengenai ketentuan larangan dari sanksi pidana dalam hal pemberian/pemberi bantuan hukum memberikan dokumen/keterangan yang tidak benar/palsu.
- g. Akademi Universitas Tidar Magelang
Agar diatur materi muatan lokal tentang humanisme berbasis HAM dengan tidak meninggalkan basis dasar yakni warga tidak mampu, mengingat objek yang diatur adalah bantuan hukum bukan bantuan sosial.
- h. Akademi Universitas Muhammadiyah Magelang
Agar ditambahakan pasal/penjelasan mengenai korelasi/hubungan sebab akibat antara pasal yang mengatur mengenai Penyelenggara Bantuan Hukum dan Pasal yang mengatur tentang Pemberi Bantuan Hukum.
- i. Hasil diskusi, saran dan masukan dalam kegiatan FGD ini akan diampung kemudian akan dilakukan pembahasan dan pengkajian secara internal oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kota Magelang yang selanjutnya diuangkan dalam konsepsi Raperda.

Demikian, laporan kami sampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA MAGELANG,**


PRAWERTI PRAJADATI, SH.MH
Pembina

NIP. 19730828 199703 2 006